

KOMANDO PASUKAN KHUSUS  
ZENI

---



**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN  
(RENLAKGIAT)**

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN KANTOR MADENBAN DAN  
PRASARANA  
GRUP 1 KOPASSUS**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEKERJAAN PEMBANGUNAN KANTOR MADENBAN GRUP 1 KOPASSUS  
DI BANTEN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. Umum.
  - a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka merealisasikan program kerja Zeni Kopassus sesuai DIPA Satuan Kerja Markas Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat TA 2024 Nomor SP DIPA-012.22.2.685166/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2023, maka diperlukan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara matang dan terperinci, sehingga kegiatan Pembangunan Kantor Madenban dan Prasarana Grup 1 Kopassus di Serang dapat berjalan dengan efektif dan efisien; dan
  - b. Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, perlu adanya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) yang akan digunakan dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Madenban dan Prasarana Grup 1 Kopassus di Serang.
2. Maksud dan Tujuan.
  - a. Maksud : Memberikan gambaran tentang rencana pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Kantor Madenban dan Prasarana Grup 1 Kopassus di Serang.
  - b. Tujuan : Guna mendapatkan persetujuan/keputusan dan arahan dari Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelaksana pengadaan Barang/Jasa, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Pokok-pokok Penyelenggaraan Kegiatan;
  - c. BAB III Rencana penyelenggaraan Kegiatan;
  - d. BAB IV Administrasi dan Logistik; dan
  - e. BAB V Penutup.

4. Dasar.
  - a. DIPA Satuan Kerja Markas Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat TA 2024 Nomor SP DIPA-012.22.2.685166/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2024; dan
  - b. Pertimbangan Pimpinan dan Staf Zeni Kopassus.

## **BAB II**

### **POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

5. Tujuan. Guna mendapatkan persetujuan/keputusan dan arahan dari Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelaksana pengadaan Barang/Jasa, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
6. Sasaran Pekerjaan.
  - a. Kualitatif. Terlaksananya penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa tepat dengan sasaran sebagai berikut:
    - Pembangunan Kantor Madenban dan Prasarana Grup 1 Kopassus
  - b. Kuantitatif. Tercapainya sasaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Madenban dan Prasarana Grup 1 Kopassus di Serang sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat).
7. Tema/Materi. Penyelenggaraan Pekerjaan Pembangunan Kantor Madenban dan Prasarana Grup 1 Kopassus di Serang
8. Waktu dan Tempat.
  - a. Waktu pelaksanaan : 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender.
  - b. Tempat : Taman Baru, Kec. Taktakan, Serang Banten.
9. Macam dan Metode Kegiatan.
  - a. Macam : Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Metode Kegiatan : Pelaksana oleh penyedia jasa dengan diawasi oleh Tim Direksi dan Pengawas Lapangan.
10. Organisasi.
  - a. K/L/D/I : Kementerian Pertahanan
  - b. Satker/SKPD : Makopassus TNI Angkatan Darat
  - c. KPA : Danjen Kopassus
  - d. PPK : Kazeni Kopassus
  - e. Bendahara : KPPN Jakarta V
  - f. Pelaksana : Penyedia Barang dan Jasa

## 11. Tugas dan Tanggungjawab.

## a. PPK:

- 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) Menetapkan rancangan kontrak;
- 4) Menetapkan HPS;
- 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 7) Menetapkan tim pendukung;
- 8) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 9) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 10) Mengendalikan Kontrak;
- 11) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- 12) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- 13) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 14) Menilai kinerja Penyedia.

## b. UKPBJ:

- 1) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 3) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III****RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

## 12. Pelaksanaan Kegiatan.

## a. Tahap Perencanaan.

- 1) PPK dengan dibantu tim yang ditunjuk melaksanakan pengumpulan keterangan awal; dan
- 2) PPK dengan dibantu tim yang ditunjuk melaksanakan Koordinasi dengan unsur terkait.

- b. Tahap Persiapan.
  - 1) PPK dengan dibantu tim yang ditunjuk melaksanakan survey lokasi;
  - 2) PPK dengan dibantu tim yang ditunjuk melaksanakan pembuatan HPS;
  - 3) PPK menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
  - 4) PPK membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat).
- c. Tahap Pelaksanaan.
  - 1) Pemilihan penyedia Barang/Jasa oleh UKPBJ;
  - 2) Pelaksanaan pembangunan oleh penyedia jasa;
  - 3) Pengawas pekerjaan oleh tim pengawas yang ditunjuk;
  - 4) Pembuatan laporan hasil kemajuan fisik oleh penyedia jasa; dan
  - 5) Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim yang ditunjuk untuk membantu PPK.
- d. Tahap Pengakhiran.
  - 1) Penyerahan pekerjaan dari penyedia jasa kepada PPK;
  - 2) Penyusunan laporan ke komando atas; dan
  - 3) Evaluasi.

#### **BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

#### 13. Administrasi dan Logistik.

- a. Personel. Penyedia jasa dipilih melalui mekanisme Tender yang dilaksanakan oleh UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa).
- b. Logistik. Dana dari APBN sesuai DIPA Satuan Kerja Markas Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat TA 2024 Nomor SP DIPA-012.22.2.685166/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2024 dengan rincian:
 

1)	Pagu Pekerjaan Konstruksi	Rp	3.944.737.000,00
a)	Pembangunan Rumdis	Rp	2.700.000.000,00
b)	Prasarana	Rp	1.244.737.000,00
- c. Rencana Kebutuhan Biaya.
  - 1) Rencana kebutuhan biaya sesuai HPS yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
  - 2) Bahan yang digunakan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

14. Instruksi dan Koordinasi.
  - a. Instruksi. Pengadaan Barang/Jasa bidang konstruksi mengacu pada Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b. Koordinasi. Pengadaan Barang/Jasa bidang konstruksi pada pelaksanaan perencanaan dan pengawasan diselenggarakan secara terkoordinasi antar staf terkait.

## **BAB V PENUTUP**

15. Penutup. Demikian Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Madenban Grup 1 Kopassus di Banten.
16. Lain-lain. Hal - hal yang belum tercantum dalam rencana pelaksanaan kegiatan ini, akan ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

Jakarta, Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,

Hasanul Arifin Siregar, S. Sos., M.Tr.(Han)  
Letnan Kolonel Czi NRP 11010058070280